

ABSTRAK

Dalam kehidupan banyak sekali permasalahan yang timbul baik masalah dengan teman dan tetangga namun juga masalah dalam keluarga yang dapat menimbulkan perceraian dan perceraian akan timbul lagi masalah baru yakni setelah perceraian tentang perbandingan hakim dalam menentukan hak asuh anak akibat perceraian orang tua, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak dalam putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Agama karena berbeda antara kedua instansi tersebut.

Perbedaan tersebut memberikan ketertarikan dalam meneliti, menganalisis dan mencari jawaban yang jelas. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian hukum deskriptif komperatif, yang berarti suatu penelitian yang merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum. Penelitian hukum deskriptif komperatif dipilih untuk menelaah keaburan hukum terhadap Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hasil dari penelitian ini memberikan pemahaman tentang perbandingan putusan hakim di Pengadilan Negeri dan di Pengadilan Agama serta memberikan jawaban bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak dalam putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Kata Kunci:hak asuh anak – dasar hukum penentuan hak asuh anak- penentuan hak asuh anak

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kewajiban berupa penulisan Skripsi dengan judul “Hak asuh anak akibat perceraian orang tua (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 808/Pdt.G/2015 dan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1365/Pdt.G/2015/PN.TGN”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam pendidikan Strata Satu (SI) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Atas terselesainya skripsi ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, saran, motivasi, do’a, semangat maupun dorongan moril dan materil selama proses penulisan skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikannya. Rasa terima kasih yang mendalam ini penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua yang tidak mengenal lelah untuk selalu memberikan semangat dan motivasi serta do’a yang tiada henti mereka panjatkan demi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
3. Ibu Dr. Murni., SH.,MHum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan sebagai penguji III skripsi.
4. Bapak Dr.Mohammad Amir Hamzah, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan bantuan, bimbingan dan masukan ditengah kesibukan beliau sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Uswatun Hasanah., SH.,Mhum. Selaku Ketua Penguji Skripsi.
6. Ibu Indah Purbasari., SH., LL.M. Selaku Penguji II Skripsi.
7. Ibu Indien Winarwati, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Akademik saya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dan berharga bagi penulis.
9. Seluruh staf dan karyawan tata usaha Fakultas Hukum yang membantu memberikan fasilitas dan pelayanan yang sangat baik bagi penulis.
10. Teman hidup saya, Deny Chandra Purnama, yang telah memberikan saya semangat dan doa dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Teman kos Inthifadhotun Niswah, Yuli Ayu Setiawati, Yunita Puspasari yang selalu meluangkan waktu memberikan semangat, saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2012 dan semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan baik dari segi moril maupun materil yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
13. Teman-teman HMK Perdata yang tidak bisa sebut satu persatu.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Oleh karenanya segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya semoga Allah SWT memberikan anugerah dan mencatat sebagai amal ibadah serta menggantinya dengan nikmat yang lebih kepada semua pihak yang telah tulus dan ikhlas membantu, membekali ilmu, memberi dorongan, motivasi, do'a dan restu sehingga perjalanan studi dan skripsi ini dapat terselesaikan.

Bangkalan, 02 Agustus 2017

Adhinia Kusmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL (LUAR)	i
HALAMAN JUDUL (DALAM)	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan.....	4
1.5 Keaslian.....	5
1.6 Metode Penelitian.....	6
1.6.1 Jenis Penelitian	6
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	6
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II HAK ASUH ANAK	
2.1 Hak Asuh Anak	8
2.1.1 Pengertian Hak Asuh Anak	8
2.1.2 Syarat Memperoleh Hak Asuh	11
2.1.3 Pihak-Pihak yang Berhak Memperoleh Hak Asuh	12

2.2 Anak Dibawah Umur	14
2.2.1 Pengertian Anak Dibawah Umur	14
2.2.2 Hak-hak Anak Berdasarkan Undang-Undang	15
2.3 Pihak yang Berhak mempunyai Hak Asuh Anak dibawah Umur Akibat Perceraian	
Orang Tua	18
2.4 Kewajiban wali yang memperoleh Hak Asuh Anak dibawah umur	19
BAB III HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA MUSLIM	
DAN NON MUSLIM	
3.1 Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Menentukan Hak Asuh Anak	36
3.1.1 Penentuan Hak Asuh Anak menurut Putusan Pengadilan Negeri	36
3.1.2 Penentuan Hak Asuh Anak menurut Putusan Pengadilan Agama.....	43
3.2 Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Hak Asuh di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.....	51
3.2.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam menentukan perkara Hak Asuh Anak.....	52
3.2.2 Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam menentukan Perkara Hak Asuh Anak.....	55
BAB IV PENUTUP	
4.1Kesimpulan	59
4.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	43
DAFTAR LAMPIRAN	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian.....	5
Tabel 3.1 Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama...	5

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri No.808/Pdt.G/2015/PN.SBY
2. Putusan Pengadilan Agama No.1365/Pdt.G/2015/PA.TGN